

**LAPORAN PENELITIAN DOSEN**

**PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
SEBAGAI HUKUM MATERIILPERADILAN AGAMA  
DI KALIMANTAN SELATAN**



Oleh:

**DR.HJ.RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.  
DEDEN KOSWARA, S.H., M.H.**

**Di biyai oleh**

**Hibah Penelitian Dosen Program Magister Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum ULM**

**No.Kontrak 263/UN8.1.11/PS/2018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FH UNLAM**  
**TAHUN 2018**

**JUDUL PENELITIAN** **PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**  
**SEBAGAI HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA**  
**DI KALIMANTAN SELATAN**

**Peneliti**

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Nama       | Dr. Hj.Rahmida Erliyani,SH,MH |
| NIP           | 19730420200312 2002           |
| Pangkat /Gol  | Pembina / Golongan. IV A      |
| Jabatan Dosen | Lektor Kepala                 |
|               |                               |
| 2. Nama       | Deden Koswara, SH,MH          |
| Nip           | 19730923200003 1001           |
| Pangkat/Gol   | .Pembina / IV A               |
| Jabatan Dosen | Lektor Kepala                 |


Jangka waktu Penelitian : satu semester  
Biaya Penelitian : Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  
No Kontrak : 263/UN.8.4.1.11/PS2018  
Mahasiwa yang terlibat : 1.Joko Sutrisno.S.H. (NIM 1620215310030 )  
2.Emna Aulia, S.H. (NIM 1720215320011)  
3.Isnah Ayunda.SH (NIM.1720215320021)

Banjarmasin, Desember 2018

Menyetujui,  
KPS PMIH FH Unlam

  
Prof.Dr.H.M.Hadin Muhlad, SH, MHum  
NIP. 19600418 198603 1002

Ketua Peneliti

  
Dr.Hj. Rahmida Erliyani, S.H,M.H.,  
NIP . 19730420 2003 12 2002

Dekan FH Unlam

  
Dr.Abdul Halim Barkatullah,S.H,M.Hum  
NIP. 19761109200604 1003

Mengetahui,

Ketua

  
Prof.Dr.Ir.M.Arief Soendjoto,M.Sc  
NIP. 19600623 198801 1001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123. Telp/Fax. (0511) 3305255, 3306114. Laman : <http://www.pmh.ulm.ac.id>

**SURAT PENUGASAN**

**Pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi**  
**Sumberdana Universitas Lambung Mangkurat**  
**Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018**  
**Nomor : 263 /UMB.A.1.11/P/2018.**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** (13-09-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  2. **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** : Dosen Fakultas/Unit : Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Peserta Penelitian Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2018 untuk Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- Dan**  
**Deden Koswara, S.H., M.H**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;

**Pasal 1**

**Pelaksanaan Penugasan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian dengan judul **Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Material Diperadilan Agama di Kalimantan Selatan**
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 7.500.000,-** (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Daftar Isian Bantuan Dana Operasional Pelaksanaan Penelitian Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuab yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 2**  
**Mekanisme Pembayaran Dana Penelitian**

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tersebut dibayarkan dibayarkan secara tunai, menggunakan dana PNBPN yang penggunaan melewati mekanisme amprahan. Pihak Pertama akan membayarkan dana penelitian kepada pihak kedua;

**Pasal 3**  
**Pajak, Materai dan Biaya Lainnya**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;
- (3) Hak Kepemilikan Luaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Universitas Lambung Mangkurat;
- (4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 13 November 2018 jam kerja.

**Pasal 5**  
**Pemberian Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pa sal 7**  
**Adendum dan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**

  
Dr. Hj. Rahmda Erliyani, S.H.,M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002

**PIHAK PERTAMA**

  
Prof. Dr. H. M. Hadin Muhsjad, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19600418 1986031 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan dapat menyusunnya dalam sebuah Laporan Penelitian Dosen Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum ULM, dengan judul **“PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN “**

Penelitian ini merupakan pelaksanaan program penelitian dosen pada prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum U.L.M. dengan pendanaan dari prodi tersebut. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode secara Emperik dengan waktu pelaksanaan selama satu semester pada tahun akademik semstetr ganjil 2018- 2019.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan informasi dan kajian hukum dalam keilmuan hukum khususnya mengenai bidang hukum formil atau hukum acara dan hukum Adminitrasi Negara terkair eksistensi Kompilasi Hukum Islam ( KHI) dalam penerapannya di lingkungan Peradilan Agama.

Terimakasih pada semua pihak yang mendukung penelitian ini, KPS Prodi Ilmu Hukum Prof Dr.H.M.Hadin Muhjad, SH,MHum, Sekretaris bidang Akademik dan bidang Keuangan pada Prodi PMIH FH ULM dan seluruh staf serta para mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini.

Banjarmasin, Desember 2018

PENELITI

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	v
RINGKASAN LAPORAN PENELITIAN .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).....	7
B. Hukum Islam Sebagai Hukum Positif .....	8
C. KHI Sebagai Sumber Hukum Materiil di Peradilan Agama .....	10
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	14
B. Populasi Dan Sample .....	14
C. Teknik Pengumpulan Data .....	14
D. Analisa Bahan Hukum .....	16
BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Persepsi Hakim Peradilan Agama Terhadap Kedudukan KHI dalam Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama .....	17
B. Eksistensi KHI Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama .....	24

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan	.....	34
B. Saran	.....	34

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam untuk menjalankan ketentuan hukum bagi berbagai lapangan hukum.

Berdasarkan persepsi Hakim Hakim di lingkungan Peradilan Agama Kalimantan Selatan bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu ketentuan hukum materiil di Peradilan Agama yang menjadi rujukan dan dasar memutus perkara yang di selesaikan Peradilan Agama. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penerapannya di Peradilan Agama sangat kuat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) dan selalu menjadi rujukan bagi Hakim Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam meutus perkara terutama perkara keluarga di bidang perkawinan dan kewarisan. Namun kebijakan politik hukum Pemerintah masih meletakkannya di dalam bentuk peraturan PerUU yang resmi sebagaimana tata urutan per UU di Indonesia, masih tertuang dalam InPres (intruksi Presiden ) untuk disebarluaskan. Dan banyak harapan para pihak terutama para Hakim di lingkungan Peradilan Agama agar KHI menjadi Undang Undang agar keberlakuannya sangat kuat untuk menjadi dasar memutus perkara di Peradilan Agama.

## RINGKASAN LAPORAN PENELITIAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat muslim Indonesia dalam menjalankan berbagai ketentuan hukumnya untuk berbagai lapangan hukum terutama mengenai Bidang Perkawinan, Kewarisan dan Ekonomi Syariah.

Sebagai bagian ketentuan norma norma yang sering digunakan dalam menyelesaikan perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat yang diserahkan kepada kewenangan Badan Peradilan Agama untuk memutusnya, dan banyak Hakim Peradilan Agama menerapkan ketentuan norma yang ada dalam KHI ini. Dan dengan Intruksi Presiden (InPres No 1 Tahun ..... ) memerintahkan Menteri Agama dan departemen Agama agar menyebarluaskan KHI ini untuk Hakim Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.

Disamping keberadaan KHI ini menjadi sangat penting namun persoalannya sekarang adalah tentang keberadaan KHI itu sendiri dari segi tata urutan PerUndang-undangan di Indonesia, dan bagaimana kedudukannya dalam Hukum Positif di Indonesia dewasa ini ? Dan bagaimana para Hakim Peradilan Agama menempatkan KHI ini dalam kewenangannya memutus perkara di peradilan agama.

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian secara empirik dengan menggali data di lapangan dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Data awal menunjukkan bahwa tingkat perkara dalam jumlah yang tinggi yang diputus oleh beberapa Pengadilan agama di Kalimantan Selatan, khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Banjarmasin. Dan Perkara di bidang perkawinan yang merupakan perkara tertinggi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan persepsi Hakim Hakim di lingkungan Peradilan Agama Kalimantan Selatan bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu ketentuan hukum materiil di Peradilan Agama yang menjadi rujukan dan dasar memutus perkara yang di selesaikan Peradilan Agama. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penerapannya di Peradilan Agama sangat kuat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) dan selalu menjadi rujukan bagi Hakim Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam meutus perkara terutama perkara

keluarga di bidang perkawinan dan kewarisan. Namun kebijakan politik hukum Pemerintah masih meletakkannya di dalam bentuk peraturan PerUU yang resmi sebagaimana tata urutan per UU di Indonesia, masih tertuang dalam InPres (intruksi Presiden ) untuk disebarluaskan. Dan banyak harapan para pihak terutama para Hakim di lingkungan Peradilan Agama agar KHI menjadi Undang Undang agar keberlakuannya sangat kuat untuk menjadi dasar memutus perkara di Peradilan Agama.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Material Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan pendapat.<sup>1</sup> Dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama hukum material peradilan agama itu tidak terdapat Hukum Positif nasional akan tetapi masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama *fuqoha* penulis kitab-kitab fiqh tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum material tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari perkembangan Peradilan Agama, hukum material peradilan agama :

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk.
- b. Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim

---

<sup>1</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 147

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukkan 13 kitab fiqh, antara lain<sup>2</sup> ;

1. Al-Bajuri;
2. Fatkhul Mu'in;
3. Syarqawi 'Alat Tahrir;
4. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;
5. Fatkhul wahbah;
6. Tuhfah;
7. Targhib al-Mustaq;
8. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
9. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
10. Syamsuri li Fara'id;
11. Bughyat al-Musytarsyidin;
12. al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah;
13. Mughni al-Muhjaj.

Sebagai kitab ilmiah berupa fiqh, maka hukum yang terkandung didalamnya bukan merupakan hukum positif sebagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap sebagai hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengadilan diwajibkan untuk merujuk kepada dasar hukum tertulis atau tidak tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi sebagaimana disebutkan diatas hukum material yang menjadi wewenang pengadilan agama itu tersebar dalam berbagai kitab fiqh yang majemuk. Kemajemukan hukum ini merupakan suatu kendala untuk dijadikan rujukan dalam proses perumusan putusan pengadilan. Penggunaan salah satu aliran hukum atau doktrin fuqaha kemungkinan akan menimbulkan kesenjangan dengan para pencari keadilan. Di samping itu doktrin fuqaha itu merupakan produk pemikiran yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan hukum pada zamannya, karena itu suatu formulasi baru dalam hal ini Kompilasi hukum Islam merupakan salah satu pilihan terbaik. Kompilasi hukum Islam merupakan konsensus (ijma') melalui media lokakarya yang kemudian mendapat legalitas dari kekuasaan negara.<sup>3</sup>

Akan tetapi menurut Yahya Harahap :

“Kompilasi Hukum Islam baru merupakan langkah awal. KHI belum final dan belum sempurna, paling-paling hanya merupakan warisan generasi sekarang untuk ditinggalkan dan disempurnakan dalam bentuk formil dan substansi materialnya oleh angkatan selanjutnya. Kompilasi hukum Islam baru usaha awal dari penerbitan segala macam kekacauan dan tindak ikhtilaf yang tak berujung panjang dalam segala peradilan masa silam”.<sup>4</sup>

Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum terapan Peradilan Agama, yang ikut berproses dalam dinamika masyarakat Indonesia yang baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Oleh karena itu, KHI merupakan kekuasaan hukum yang lebih kuat dan terbuka oleh para ahli hukum dalam mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ajudikasi* Vol. 1 No. 2 Desember 2017, h.44

<sup>4</sup> Harahap M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Logos Wacana Ilmu, 1999, cet. I

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya<sup>5</sup> umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamnya dalam rangka kebangkitan umat Islam di Indonesia. Secara tidak langsung KHI ini merupakan refleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebuah produk hukum yang final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu tahapan dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

Tujuan Kompilasi.<sup>6</sup>

- a. Melengkapi pilar Peradilan Agama
- b. Menyamakan persepsi penerapan hukum
- c. Mempercepat proses Taqribi Baina Ummah
- d. Menyingkirkan paham Private Affairs

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sacral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.<sup>7</sup>

---

5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001, cet III hal. 6

6 Edi Gunawan, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Academia, hal. 6-7

7 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 15.

Mengenai fungsi KHI, secara singkat KH. Hasan Basry menyebutnya sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa Kompilasi Hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti berhasil dikodifikasikan dan dijadikan Undang-undang/ peraturan oleh pemerintah kita jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat bagus bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini kita dambakan.<sup>8</sup>

Berbeda dengan pendapat tersebut Bustanul Arifin mengatakan bahwa kita lakukan adalah kompilasi yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqih yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Jadi bukan kodifikasi, sebab istilah ini mengandung arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.<sup>9</sup>

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam pertimbangan-pertimbangan mengenai kemaslahatan amat diperhatikan oleh panitia pembentukan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai hal-hal berkaitan dalam kategori ijtihad. Dengan begitu diharapkan, selain akan memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini ruang lingkupnya adalah sebagai berikut :

---

8 Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 th. X April 1986), hal. 61

9 Bustanul Arifin, *Kompilasi : Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*, (Pesantren, No. 2 Vol. II, 1985), hal.

1. Bagaimana Persepsi Hakim Peradilan Agama Kalimantan Selatan terhadap keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam lingkungan Peradilan Agama ?
2. Bagaimana eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama ?

### **1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui persepsi hakim Peradilan Agama terhadap KHI.
2. Untuk menganalisis eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam perkembangannya untuk masa yang akan datang dalam kebijakan politik hukum Indonesia.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan kepustakaan hukum dan perkembangan keilmuan hukum.
2. Untuk memberikan bahan masukan bagi lembaga legislatif dalam menyusun RUU Hukum untuk Peradilan Agama yang dimasukkan dalam program legislasi nasional.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam ( KHI )**

Dalam sistem kekuasaan kehakiman atau sistem peradilan di Indonesia terdapat empat badan peradilan yang mempunyai kewenangan masing masing secara absolut. Yakni badan peradilan agama, badan peradilan umum, badan peradilan militer dan badan peradilan Tata usaha Negara (TUN).

Masing masing badan peradilan tersebut memiliki kewenangan secara absolut yang tidak dapat dijalankan oleh badan peradilan lainnya, dan dalam melaksanakan kewenangannya tersebut memerlukan hukum formil dan hukum materiil.

Salah satu badan peradilan yakni badan peradilan agama memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni berwenang menerima, menyelesaikan dan memutuskan perkara perkara di bidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, Infaq, Sadaqah, Wasiat dan Ekonomi syariah. Yang disebutkan bahwa Badan Peradilan Agama ini diperuntukkan bagi penyelesaian perkara perkara dibidang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tersebut untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Dalam hubungan hubungan hukum keperdataan di kalangan keperdataan Islam untuk masyarakat muslim Indonesia digunakan hukum materiil dalam hukum keperdataan Islam yang bersumber dari aturan hukum syariah dalam Al Quran dan Al hadist. Yang kemudian ketentuan hukum syariah dibidang muamalah bagi umat Islam

dikembangkan penjelasannya dalam Ijtihad ulama untuk bidang-bidang yang masih perlu penjelasan dan pemikiran mendalam tentang ketentuan hukum tersebut.

Dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama pada umumnya digunakan KHI sebagai salah satu hasil ijtihad ulama Indonesia dalam menyusun ketentuan aturan hukum tentang hubungan hukum keperdataan Islam.

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis kedalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang di gali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul (khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam).<sup>10</sup>

## **B. Hukum Islam sebagai Hukum Positif.**

Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mempositifkan hukum Islam di Indonesia dalam pengertian mempositifkan hukum Islam secara tersusun dan sistematis dalam kitab

---

<sup>10</sup> Edi Gunawan, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, <https://www.academia.edu>, h. 12

hukum, untuk melengkapi pilar Peradilan Agama Menurut Bustanul Arifin bahwa ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tiga pilar tersebut adalah:<sup>11</sup>

1. Adanya badan Peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang. Tentang hal ini, lingkungan Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara resmi sebagai salah satu pelaksana “*judicial power*” dalam Negara hukum Republik Indonesia. Pengadilan Agama, secara resmi mempunyai kedudukan sebagai pengadilan Negara yang berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Agama tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan Peradilan Agama adalah sebagai peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.
2. Adanya organ pelaksana, adanya organ pelaksana atau pejabat pelaksanaan yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah. Dimasa yang lalu, organnya barang kali belum sempurna. Tingkat kualitas, integritas, profesionalisme belum memenuhi standar. Namun dalam perjalanan sejarah kehadirannya, sesuai dengan tekad pembinaan dan pengawasan yang diperlihatkan Departemen Agama dan Mahkamah Agung, kualitas integritas profesionalisme yang dimiliki organ aparat, dari hari ke hari makin solid.

---

11 M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik hasan bisri, *Op. Cit.*, hal. 27-35.

3. Adanya saran hukum sebagai rujukan, pilar ketiga adanya saran hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sudah mantap kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama. Begitu juga mengenai hukum acaranya, sudah positif dan unifikatif. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang diterapkan, disamakan dengan hukum yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum yakni HIR dan RBG ditambah dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 plus dengan diaturnya sendiri

### **C. KHI sebagai Sumber Hukum Materiil pada Peradilan Agama**

Semenjak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi Hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI secara praktis telah menjadi sumber hukum materiil di Peradilan Agama yang dilakukan para hakim, pengacara dan pencari keadilan. Begitu juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1991 yang di dalam diktumnya menyatakan. *Pertama*, seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintahan lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. *Kedua*, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama., dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. sedapat mungkin menggunakan KHI. *Ketiga*, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan

Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing.<sup>12</sup>

Diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI juga telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai “pedoman” bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan masyarakat yang memerlukannya. Sehingga para hakim dituntut sedapat mungkin menerapkan KHI disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Kata “sedapat mungkin” sebagaimana yang tertera dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Dalam hal ini Mahkamah Agung menganjurkan dalam setiap pernyataan putusan akhir untuk mencantumkan pasal-pasal KHI. Menurut Cik Hasan Bisri “dengan diberlakukannya KHI, kekosongan hukum itu telah terisi; dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Tentu saja “keseragaman” keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum Islam”. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada lingkungan peradilan agama. Asumsi penulis dengan inpres dan Keputusan Menteri Agama KHI ini mempunyai kedudukan sebagai “pedoman” dalam putusan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara, tergantung sepenuhnya kepada hakim untuk menggunakannya dalam putusan mereka masing-masing, sehingga KHI ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama. Dengan demikian, maka hakim peradilan agama sekarang hanya

---

12. Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press: hal.153-154.

berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada atau yang sudah digariskan dalam KHI, akan tetapi hakim mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkan dalam melengkapinya melalui putusan yang dibuatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ismail Sunni bahwa: “ KHI merupakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan para hakim-hakim di Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Hakim-hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, kegiatan amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, disamping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum Al-Qur’an dan Hadits”.<sup>13</sup>

Ada dua pandangan mengenai KHI sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, dalam memutuskan perkara para hakim tidak mempersoalkan kedua pandangan tersebut. Karena dalam pandangan mereka apapun yang bisa dijadikan sumber hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis ketika diputuskan oleh hakim Peradilan Agama, maka mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan *yurisprudensi*, dengan catatan demi keadilan Yang Maha Esa. Alasan tersebut didasarkan pada putusan hakim bahwa bersifat mengikat para yang berperkara harus tunduk dan menghormati keputusan tersebut. Artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim dianggap benar. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber

---

13 Dadang Hermawan dan Sumardjo, Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, **YUDISIA**, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, h. 6

hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “*Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara*”. Juga sebagaimana telah dijelaskan di bab II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur’an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Begitu juga dalam penggunaan KHI sebagai sumber hukum tersebut, para hakim diharapkan mempelajari lebih lanjut ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum Islam, sekalipun latar belakangnya dari pondok pesantren sehingga tidak ada keraguan bagi mereka untuk mengakses langsung masalah-masalah hukum pada sumber materiil. Pada akhirnya, segala putusan dengan tidak menggunakan KHI itu tidak masalah, karena KHI bukan satu-satunya dan yang pertama untuk dijadikan rujukan dalam putusan hakim. Tentang boleh atau tidaknya seorang hakim menggunakan KHI dalam putusan, karena itu adalah hak prerogatif hakim dan jika seorang telah memutuskan perkara sudah dianggap benar serta dijamin oleh Undang-undang. Yang kemudian putusannya mempunyai kekuatan hukum formal dan bisa dijadikan yurisprudensi dengan hakim-hakim lain karena bagaimanapun yurisprudensi dalam struktur perundangundangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berada diatas Instruksi Presiden (Inpres).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena ruang lingkup penelitian ini pada penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum material peradilan agama di Kalimantan Selatan.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Penelitian tentang penerapan KHI ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu, yaitu wilayah Kota Banjarmasin, kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembatasan wilayah penelitian ini dilandasi pertimbangan/pemikiran bahwa tujuan utama (semua) peradilan agama akan memperlakukan sama terhadap KHI. Untuk mendapatkan sampel guna mendapatkan data untuk memecahkan permasalahan penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut teknik *purposive sampling*

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* maksudnya adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan atau alasan. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel peradilan agama berdasarkan karakteristik kelas pengadilan. Di samping itu, responden diambil dari Hakim dan Pengacara

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar

permasalahan penelitian itu dapat di pecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan -bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).
- Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4379).
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum

Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu perkara.

- UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, data internet, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yuridis empiris dengan cara studi kepustakaan dan koesioner diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada permasalahan abstrak yang bersifat umum sebagai sifat aturan hukum. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis secara preskriptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama menurut sub-aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi atau konstruksi hukum memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Persepsi Hakim Peradilan Agama terhadap Keberlakuan KHI di lingkungan Peradilan Agama.

Sebelum lebih jauh membahas implementasi KHI pada pengadilan-pengadilan agama pada daerah penelitian, kita dapat gambaran tentang perkara yang paling banyak di selesaikan di pengadilan agama Banjarmasin dari salah satu sample penelitian dalam 3 tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut <sup>14</sup> :

Tabel .1.  
Tentang jumlah perkara yang diterima PA Banjarmasin selama tahun 2017

No	Perkara yang paling banyak diterima PA Banjarmasin tahun 2017	Jumlah
1	Cerai gugat	1275
2	Cerai Talak	369
3	Istbat nikah	221
4	Penetapan ahli waris	125
5	Asal usul anak	92
6	Perwalian	39
7	Dispensasi kawin	38
8	Perkara Harta Bersama	14

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama akan mengalami tahap tahap pemeriksaan perkara sebagaimana di atur dalam hukum acaranya yang tertuang dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana menyelesaikan perkara perkara yang menjadi kewenangan berdasarkan hukum acara yang tertuang dalam UU peradilan agama dan yang

---

14.Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Tanggal 29 Desember 2017.

diatur dalam hukum acara peradilan umum yakni mengacu pada HIR dan RBg dan BW, sehingga dikatakan tidak bersifat unifikasi sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>15</sup>

Adapun penanganan perkara di Peradilan Agama sangat tinggi jumlah perkara di bidang perkawinan dibandingkan dengan bidang lainnya yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>16</sup> Dapat dilihat yang terjadi di Kalimantan Selatan, misalnya di Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin seperti tertera dalam table berikut ini.

**Tabel.2.**  
**Tentang jumlah perkara yang di putus PA Banjarmasin tahun 2017**

No	Uraian jenis perkara	Jumlah
1	Cerai gugat	1175
2	Cerai Talak	305
3	Istbat nikah	146
4	Penetapan ahli waris	92
5	Asal usul anak	84
6	Perwalian	34
7	Dispensasi kawin	35
8	Perkara Harta Bersama	7

Dari data tersebut dapat di lihat umumnya di lingkungan Peradilan Agama jenis perkara tertinggi yang masuk dan diputus oleh Pengadilan agama umumnya adalah perkara perkawinan meliputi gugat cerai dan gugat talak serta perwalian, dalam bidang lain selain perkara di bidang perkawinan tertinggi jumlah perkara yang diterima dan diputus PA Banjarmasin meliputi ishbat nikah, Penetapan ahli waris, perkara asal usul anak, dan perkara harta bersama. Adapun jika melihat dari penuturan beberapa Hakim Pengadilan Agama yang diwawancarai dengan daftar pertanyaan, umumnya kita dapat temukan fakta bahwa

---

15. Rahmida Erliyani, *Pembuktian di Peradilan Agama*, Yogyakarta, K-Media, 2017, hal .2.

16 Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, tanggal 29 Desember 2017

perkara tertinggi yang ditangani Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan adalah perkara di bidang perkawinan, dan yang tertinggi adalah perkara cerai gugat.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kita dapatkan data empiris tentang persepsi Hakim Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Kalimantan Selatan tentang kedudukan KHI dalam penerapannya di lingkungan Peradilan Agama, dapat kita lihat adanya berbagai persepsi hakim tersebut sebagaimana di tabulasi pada tabel di bawah ini.<sup>18</sup>

**Tabel .3.**  
**Tentang Pendapat Para Hakim Peradilan Agama tentang kedudukan KHI di dalam penerapannya di lingkungan PA**

No	Pendapat Hakim Hakim di lingkungan Peradilan Agama Kalimantan Selatan tentang kedudukan KHI	Jumlah
1.	Sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama	35 %
2.	Sebagai dasar hukum memutus perkara	23 %
3.	Sebagai dasar hukum tambahan untuk memutus perkara di lingkungan PA	14 %
4.	Sebagai aturan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat	14%
5.	Sebagai Bahan rujukan Hakim dan tergolong hasil penemuan hukum oleh Hakim.	14 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa umumnya persepsi para Hakim PA di Kalimantan Selatan menempatkan KHI sebagai bahan rujukan untuk memutus perkara namun bukan sebagai bahan sumber hukum utama, karena masih banyak sumber hukum

---

17. Wawancara dengan Hakim Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola, Oktober 2018.

18. Ibid.

materiil lainnya yang berlaku sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Keberadaan Peradilan Agama itu sendiri di dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri sejajar dengan beberapa badan peradilan lainnya, seperti badan peradilan Umum, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan TUN. Walaupun secara historis keberadaan dan eksistensinya mengalami pasang surut dalam konfigurasi politik Hukum di Indonesia.<sup>19</sup>

Eksistensinya Peradilan Agama di atur secara khusus dalam Undang Undang yang mengatur kewenangan Absolut Pengadilan Agama yakni dalam UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009.

Ketiga UU tentang Peradilan Agama itu mengatur sebagian besar tentang hukum formil yang berlaku di PA yakni tentang Hukum Acara Peradilan Agama, namun sebagiannya juga mengatur tentang hukum materiilnya, namun hukum materiil yang dipakai sebagai bahan rujukan memutus perkara tidak hanya yang ada dalam ketiga UU tersebut, masih banyak aturan hukum materiil lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Implementasi Kompilasi Hukum Islam memang bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, itu tidak secara priority mengikat dan

---

19.Rahmida Erliyani, Eksistensi dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Konfigurasi Politik Hukum Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Prodi Magister Ilmu Hukum,Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat, Volume 01, Nomor 02, Mei,Tahun 2012

memaksa warga Negara Indonesia, khususnya ummat Islam. KHI bersifat anjuran dan alternative hukum.<sup>20</sup>

Sejak keluarnya Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, maka KHI dapat dipakai sebagai hukum materil terapan di Peradilan Agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara dan pencari keadilan di samping kutipan kepada ayat Qur'an, Hadits Nabi atau pendapat tertentu dari buku-buku fiqh serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana hasil wawancara 21 Peneliti dengan Hakim Hakim di lingkungan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.**  
**Jenis Peraturan Hukum sebagai Hukum Materiil di lingkungan Peradilan Agama.**

NO	Peraturan Hukum sebagai sumber hukum materiil memutus perkara di Pengadilan Agama.
1	UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2	PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksana UU No 1 tahun 1974
3	UU No 7 Tahun 1989 jo UU No3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009
4	KHI
5	Yurisprudensi
6	UU perlindungan Anak
7	UU PKDRT
8	Kitab Kitab Fiqih Islam

Sandaran yuridis formal KHI adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dan Instruksi Presiden tidak ditemukan dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah,

---

20. Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Mimbar Hukum* No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, 2003, hal. 74.

21 Wawancara dengan Hakim Hakim PA di Kalimantan Selatan Oktober 2018.

Peraturan Presiden dan seterusnya. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa KHI tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Dari sudut ini, maka KHI masih merupakan kelanjutan dari kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan Pengadilan Agama sebelum ini dan sekarang telah disederhanakan menjadi buku hukum berdasarkan *ijmâ' jamhûr al-'ulamâ' al-indonâsiyyîn* (konsensus mayoritas ulama Indonesia). Sungguhpun demikian, menurut Ismail Suny, hukum materil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk Instruksi Presiden; hal itu karena hukum perkawinan, kewarisan dan kewakafan yang berlaku sejak lama adalah hukum Islam. Sandaran hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara."

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang status yuridis formalnya, KHI dalam kenyataannya telah menjadi pedoman di Peradilan Agama, Peradilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Kompilasi atau kodifikasi hukum bagaimanapun lengkapnya tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Kekurangan dapat diatasi bila disertai dengan kearifan para pemakainya, terutama para hakim di pengadilan, dengan menggali semangat yang ada di balik KHI dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai produk usaha manusia, KHI memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Dari segi legal formal, di samping penyempurnaan dan pengembangan, KHI harus ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang sehingga masuk secara jelas dalam hirarki perundang-undangan Indonesia.

Ada beberapa keberatan yang dikemukakan terhadap KHI. Antara lain adalah dari segi penamaan. KHI hanya mencakup hukum Islam tentang tiga hal menyangkut

Perkawinan, Kewarisan dan Kewakafan, padahal hukum Islam sebenarnya mencakup semua bidang yang dicakup oleh hukum umum, bahkan lebih luas dari hukum umum, seperti disinggung di awal tulisan ini. Di negara-negara lain dunia Islam peraturan hukum seperti yang dimuat dalam KHI disebut *Qanûn al-Ahwâl asy-Syakhshiyah*. Karena itu, nama yang tepat untuk KHI sebenarnya adalah Kompilasi Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Kewakafan Islam (KHPKKI), dan bila dapat ditingkatkan menjadi undang-undang, maka ia dapat bernama Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Kewakafan Islam (KUHPKKI).

Keberatan lainnya adalah, bila KHI ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang, maka dikhawatirkan pembuat undang-undang Indonesia telah membatasi sifat universal hukum Islam, mengurangi kreatifitas para hakim, dan selanjutnya menghambat pengembangan hukum Islam melalui ijtihad dan pendapat baru. Kekhawatiran seperti ini dapat dipahami mengingat keluasan dan keluesan hukum Islam sepanjang sejarahnya yang panjang sehingga masyarakat mempunyai banyak opsi untuk memilih pendapat yang lebih cocok dengan kondisi dan zaman mereka. Bahkan sebagian besar para fuqaha' terkenal di masa lalu enggan menuliskan mazhab mereka untuk menjadi hukum materil di suatu negara. Dengan diberlakukan satu mazhab, mereka khawatir akan menutup pintu kepada mazhab atau pendapat lain yang mungkin saja lebih benar dan lebih tepat dari pendapat mereka. Mengingat kesalehan dan kerendahan hati para imam mujtahidin ini, kita dapat memahami alasan mereka. Sungguhpun demikian, keberatan seperti ini tidak lagi dapat dipertahankan pada waktu ini. Sebagian besar perundang-undangan modern telah mengantisipasi keberatan ini, misalnya, dengan membuat klausul tertentu yang memungkinkan undang-undang tertentu direvisi, disempurnakan dan

bahkan dibatalkan di masa depan bila tidak lagi cocok dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perundang-undangan Indonesia, termasuk UUD 1945 yang disakralkan pada masa Orde Baru, sudah banyak yang mengalami revisi, penyempurnaan dan pembatalan seperti ini.

## **B. Eksistensi KHI sebagai Hukum Material Peradilan Agama**

Arti daripada ditetapkannya KHI sebagai bahan materiil bagi peradilan agama adalah menggambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang : 1) adanya norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan berperan serta mengatur interaksi sosial. 2) aktualisasi normatif dari eksplanasi fungsional ajaran Islam yang berimplikasi terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. 3) kesepakatan dari para ulama.

Oleh karena itu menjadikan KHI Hukum positif hukum islam, khususnya di bidang hukum keluarga, mempercepat arus kesatuan dan kesamaan paham di bidang hukum perkawinan, waris, hibah, wasiat dan wakaf menjamin kesatuan dan kepastian hukum langkah awal sasaran dalam mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional wujud konkrit hasil ijtihad jama'i (bersama) di Indonesia dan mempertegas bentuk unity (dalam aqidah) dan variety (muamalah) dari hukum Islam .

Tujuan Instruksi Presiden No 1/1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sedapat mungkin disebar luaskan kepada masyarakat untuk tujuan mempositifkan hukum Islam di Indonesia guna melengkapi pilar materi untuk peradilan agama, KHI yang berisi berisi 3 buku: perkawinan kewarisan perwakafan

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga KHI penting untuk disebarluaskan, pertama karena KHI diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedua

Karena KHI bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya.

KHI bisa dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka tampak sebetulnya fungsi pedoman itu ditujukan bagi para hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama. Sedangkan masyarakat yang disebutkan hanya bersifat tawaran alternative.

Sejalan dengan hal tersebut di Kalimantan Selatan untuk lingkungan Badan Peradilan Agama di wilayah tersebut telah juga menggunakan KHI sebagai bahan rujukan dan dasar memutus perkara perkara yang di tangani beberapa Hakim yang telah diwawancarai peneliti. Semua responden yang diwawancarai menyatakan selama puluhan tahun menjadi Hakim selalu menggunakan KHI dalam memutus perkara baik sebagai rujukan maupun sebagai dasar pertimbangan Hukum untuk memutus perkara yang mereka tangani. Dan paling banyak digunakan untuk menjadi rujukan dalam memutus perkara perkara bidang Perkawinan dan Kewarisan.<sup>22</sup>

Menurut Ismail Suny dalam tulisan Sri Wahyuni pada Jurnal Mimbar Hukum<sup>23</sup> bahwa Instruksi Presiden adalah wadah untuk menghindari sikap emosional masyarakat apabila kompilasi hukum Islam diterbitkan dalam wadah Undang Undang. Inpres tidak masuk dalam susunan peraturan per-uu-an diktum (isi) KHI untuk digunakan instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan, hal ini dapat dilihat pada konsideran InPres

---

22.Jaenal Aripin, *Reformasi Hukum Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Peradilan Agama: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama Di Era Reformasi (1998-2008)*, Ringkasan Disertasi yang telah diujikan pada sidang promosi tanggal 23 Juli 2008 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

23.Sri Wahyuni, Op.Cit

tersebut yakni "...Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digunakan sebagai pedoman" dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, presiden sering mengeluarkan InPres yang bekerjanya lebih efektif, sehingga dianggap memiliki kedudukan dan daya ikat yang sama. Menurut Warkum Sumitro dalam Tulisan Sri Wahyuni pada Jurnal Mimbar Hukum<sup>24</sup> bahwa KHI bagi hakim pengadilan agama mengikat secara formal yuridis (dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan ijtihad), dan bagi masyarakat muslim, mengikat secara tidak tetap (normatif )

Untuk melihat eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di masa depan, maka harus dirunut dulu tentang perkembangan hukum materiil peradilan sejak Indonesia merdeka. Uraian analisis berikut dikutip dari disertasi Jaenal Aripin.<sup>25</sup> Keberadaan lembaga Peradilan Agama mulai diakui sejajar dengan Badan peradilan lainnya yakni pada tahun 1970 dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakimanda yang menyebutkan pada pasal 10 bahwa ada empat (4) badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, salah satunya adalah badan peradilan agama. Namun perkembangannya mengalami pasang surut menurut catatan sejarah, bahkan pernah seolah- olah berada dibawah Badan Peradilan Umum dengan adanya ketentuan *fiat eksekusi* untuk putusan dari Pengadilan Agama. demikian pula dengan perkembangan hukum materiil maupun hukum formilnya. Pada Tahun 1974 lahir Undang Undang tentang Perkwinan (UU No 1 Tahun 1974) yang merupakan salah satu hukum substansi atau hukum materiil dalam keperdataan Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang merupakan kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

---

24. Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hal. 257

25. Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Varsi Jakarta, 1999), hal. 6-7.

Namun, sampai sekarang ini, Peradilan Agama belum mempunyai UU yang khusus mengatur hukum materiil secara lengkap. Karena itu, Peradilan Agama, meskipun sudah banyak mengalami perubahan akan tetapi tidak banyak menyentuh pada perubahan hukum materiil maupun hukum formilnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga/Perdata Islam (*family law*), hukum materiil yang dipergunakan masih berserakan pada beberapa ketentuan peraturan per-UU-an, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, bahkan pada kitab fiqh. Hal ini tidak menguntungkan, sebab akan terjadi ketidak pastian hukum.<sup>26</sup> Adapun hukum materiil tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974<sup>27</sup> dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun KHI pada praktiknya dipakai sebagai pedoman dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, akan tetapi karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres dan sifatnya hanya sebagai kompilasi<sup>28</sup> maka sesungguhnya, secara yuridis kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi Presiden. Sebagai instrumen hukum, Inpres tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan<sup>29</sup> yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No. I/MPR/2003,<sup>30</sup> atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No. III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut

---

26 Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hal. 257.

27 Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), h. 6-7.

28 Kompilasi berbeda dengan kodifikasi atau unifikasi. Secara bahasa, ia merupakan proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. C. Kruyskamp dan F De Tollenaere, *Van Dale's Xileuw Groart Waardenbook der Nedeerlandse Taal*, (Gavenhage: Martimus Nijhoff, 1950), h. 349.

29 "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 17.

30 Natabaya, Op,Cit hal. 234.

Peraturan Perundang-Undangan.<sup>31</sup> Baik ketetapan MPR maupun UU tersebut,<sup>32</sup> merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah.

Natabaya menyatakan “...mengenai Instruksi Menteri, bukanlah jenis peraturan perundang-undangan karena instruksi hanya mengikat secara intern suatu organisasi (baik pemerintah/negara maupun nonpemerintah) kalau toh mengikat keluar sebatas pada orang atau instansi yang diberi instruksi tersebut. Dengan demikian maka, Instruksi Menteri dan Instruksi Presiden tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan”.<sup>33</sup>

*Kedua*, KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati.<sup>34</sup> Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak.<sup>35</sup> Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair atau dispositif.<sup>36</sup> Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya.<sup>37</sup> Atau dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih.<sup>38</sup> Karena itu, dalam hukum fakultatif masih ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya.

---

31 UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7. LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Tahun 2004 Nomor 4389.

32 Natabaya, Op.Cit hal 17

33 Ibid, hal. 117-118.

34. S. Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 5.

35. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Edisi II, hal. 30.

36 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 31.

37 Ini artinya bersifat tawaran atau dalam bahasa lain sebagai alternatif. Soedjono Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1984), Cet ke-I, hal. 212.

38 Adiwinata, Op.Cit hal . 44.

Terlepas dari sifat dan karakter ke-fakultatifannya, yang jelas KHI adalah hukum transisi untuk menuju pada kekuatan hukum positif tertulis seperti dalam tata aturan perundang-undangan yang bersumber dari fiqh. Abdul Manan menyatakan bahwa “...menjadikan nilai-nilai fiqh dalam bentuk perundang-undangan sebagai hukum positif merupakan konsekuensi negara Indonesia mengikuti sistem hukum Romawi (*Romawi law system*), mengingat peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif oleh negara merupakan sumber hukum yang kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara”.<sup>39</sup>

Dengan demikian, hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan ini, jika hakim menganggap dalam peraturan hukum tidak jelas, diharuskan untuk melakukan penafsiran (*verstehn*) terhadap pasal yang berbeda untuk –menurut Gani Abdullah-- menemukan hukum (*rechtssvinding law*).<sup>40</sup> Jika ada kasus yang dihadapi belum ada hukumnya, ia wajib menciptakan (*rechtsschepping*) hukum baru dengan *ijtihad*<sup>41</sup> dan mengambil preseden hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Meskipun KHI secara yuridis formal lemah, akan tetapi masyarakat pencari keadilan tidak begitu mempermasalahkannya. Dengan demikian, dasar berlaku dan diterimanya KHI oleh masyarakat, lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqh Indonesia) merupakan hukum yang hidup (*living law*),<sup>42</sup> yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Eugien Ehrlich di atas bahwa,<sup>43</sup> “...hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, hukum positif

---

39 Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 296.

40 Gani Abdullah, *Penemuan Hukum (Rechtssvinding)*, hal. 36.

41 Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 15-16.

42 Dalam segi tertentu ia bisa disebut juga *unwritten law* meski tidak sama persis. R. Abdoe Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal. 12.

43 Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif (hukum yang berlaku) dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.19.

hanya akan efektif apabila searah dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).<sup>44</sup>

Di samping itu, keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) jauh lebih kuat dari keberlakuan hukum positif (*written law*). Karena itu, dalam konteks penyusunan norma-norma hukum yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menyusun *ius constituendum*<sup>45</sup>, Ehrlich menganjurkan agar memperhatikan kenyataan yang hidup di masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan *living law* dan *just law*. Ia juga mengatakan bahwa, hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* karena merupakan *innder order* dari masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>46</sup> Dalam kaitan ini, seandainya hendak dilakukan perubahan hukum, secara filosofis harus memperhatikan nilai-nilai luhur dari *living law* agar berlaku efektif dan tidak mendapatkan tantangan.<sup>47</sup>

Melihat kenyataan tersebut, sesungguhnya bila dipotret dengan teori *three elements law system* Friedman, terutama *legal substance*, bahwa; “...substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu”.<sup>48</sup> Legal substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books*.<sup>49</sup> Pada intinya, *legal substance* adalah mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan

---

44 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hala. 37.

45 *Ius Constitutum* adalah hukum yang sekarang atau hukum yang ada. S. Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum*, hal. 58.

46 W. Friedman, *Legal Theory*, edisi ke-3, (London: Steven & Sons Limited, 1953), hal. 191.

47 R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1999), hal. 52.

48 Menurut Friedman *legal substance* adalah: “*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*”. Friedman, *American Law*, hal. 14.

49 Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum*, hal 2.

pengadilan. Tepatnya, hukum yang berbentuk *in-concreto* atau kaidah hukum individual, maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum.<sup>50</sup>

Berdasarkan teori tersebut, hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, tidak hanya terbatas pada hukum positif, yakni UU atau *law in books* semata, tapi juga hukum yang sudah lama dilaksanakan secara penuh oleh masyarakat (*living law*) termasuk juga hukum yang berada pada kitab-kitab fiqh baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum. Akan tetapi, mengingat Indonesia adalah negara hukum dengan anutan system Eropa Kontinental, seperti diungkapkan Abdul Manan sebelumnya, maka berlaku teori *legisme/legistik*, yakni ada Undang-undang ada hukum dan ada hukum ada Undang-undang. Dalam arti, setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, jika hendak dikatakan hukum maka harus diwujudkan dalam bentuk UU atau peraturan lainnya yang bersifat positif.<sup>51</sup>

Karena itu, idealnya hukum materiil bagi Peradilan Agama adalah hukum yang sudah berbentuk undang-undang. Agar menjadi kuat dan mandiri status dan kedudukan Peradilan Agama, juga diimbangi dan dibarengi dengan kuat dan kokohnya status hukum materiilnya. Hal ini agar ada keseimbangan antara status dan kedudukan (*legal structure*) dengan kewenangan serta hukum materiil (*legal substance*) untuk dipergunakan di dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya.

---

50 Friedman, *American Law*, hal. 14.

51 Azyumardi Azra, "Kata Sambutan" dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2004), h. xvii.

Sebagaimana juga tanggapan dan harapan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan 52 yang mengungkap hal tersebut, dapat kita cermati pada tabel berikut ini ;

**Tabel.5.**  
**Harapan Para Hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan**

No	Pendapat/Harapan Hakim PA di Kalimantan Selatan tentang eksistensi KHI
1	Sebaiknya KHI di bentuk dalam bentuk Undang Undang
2	Sebaiknya selalu menjadi rujukan bagi Hakim PA
3	Sebaiknya KHI ditetapkan dalam peraturan yang lebih kuat daripada InPres
4	Harus menjadi Undang Undang agar kuat menjadi hukum materiil di PA
5	Sudah saatnya Pemerintah memperhatikan KHI untuk menjadi aturan hukum positif

Dari beberapa tanggapan para Hakim PA di lingkungan Kalimantan Selatan itu dan dapat dikategorikan sebagai harapan mereka bahwa Kompilasi Hukum Islam eksistensinya ke depan pada masa mendatang diharapkan diakui secara politik hukum dan diperkuat keberadaannya sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama dalam bentuk Undang Undang.

Namun demikian, meskipun hukum materiil untuk beberapa kewenangan Peradilan Agama ini belum kuat statusnya, tetapi karena yang menjadi kewenangnya secara sosiologis dan kultural merupakan sesuatu yang tumbuh, berkembang, dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka masyarakat tidak pernah mempersoalkannya. Termasuk juga isi/substansi yang terdapat dalam KHI. Karena itu, ketundukan dan penundukan masyarakat terhadap KHI tersebut, selaras dengan teori Van den Berg, yakni

---

52. Hasil wawancara dengan Hakim Hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, November 2018.

*receptio in complexu*.<sup>53</sup> Ia menyatakan bahwa "...hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Kalau orangnya beragama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya, orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya.<sup>54</sup> Termasuk dalam karakteristik masyarakat Kalimantan Selatan yang tergolong mayoritas masyarakatnya bersifat Religius. Sehingga keberadaan ketentuan hukum agama Islam sangat kuat menjadi pilar pondasi setiap aktifitas dan penyelesaian sengketa hukum keluarga dan hukum waris. Hal ini disimpulkan dari data empiris hasil wawancara Peneliti dengan beberapa masyarakat Kalimantan selatan di daerah Barito Kuala, daerah Kota Banjarmasin dan daerah daerah lainya di benua enam ( daerah Hulu Sungai ).<sup>55</sup>

---

53. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal.7

54. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, (kumpulan tulisan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 225.

55. *ibid*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan hasil penelitian di atas, maka pada bagian penutup ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan persepsi Hakim-Hakim di lingkungan Peradilan Agama Kalimantan Selatan bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum materiil di Peradilan Agama yang menjadi dasar hukum dalam memutus perkara yang di selesaikan di Peradilan Agama.
2. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penerapannya di Peradilan Agama sangat kuat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) karena landasan KHI bukan Undang-undang melainkan Inpres jadi tidak mengikat tetapi selalu menjadi rujukan bagi Hakim Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara terutama perkara keluarga di bidang perkawinan dan kewarisan. Harapan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama agar KHI menjadi Undang Undang agar keberlakuannya sangat kuat untuk menjadi dasar memutus perkara di Peradilan Agama.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya para Hakim di lingkungan Peradilan Agama jangan salah menempatkan KHI sebagai dasar hukum pada putusan putusannya, mengingat kedudukannya bukan sebagai Undang Undang. Maka sebaiknya hanya di letakkan dalam kedudukan

sebagai rujukan saja dengan keyakinan bahwa KHI merupakan bagian dari Hukum Yang hidup dimasyarakat.

2. Sebaiknya Kompilasi Hukum Islam segera masuk dalam program legislasi nasional untuk menjadi UU sebagai hukum positif untuk hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama dan menjadi hukum yang kuat dalam mengatur hubungan hukum keperdataan bagi masyarakat muslim Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001).
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Bustanul Arifin, *Kompilasi : Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*, (Pesantren, No. 2 Vol. II, 1985).
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Academia, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi hukum Islam*. (Cet. I; Jakarta: CV. Logos Wacana Ilmu, 1999),
- Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 th. X April 1986)
- Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007).
- H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Jaenal Aripin, *Reformasi Hukum Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap peradilan Agama: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama Di Era Reformasi (1998-2008)*. Ringkasan Disertasi yang telah diujikan pada sidang promosi tanggal 23 Juli 2008 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Lkis, 2005).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, (kumpulan tulisan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, 2003.
- C. Kruyskamp dan F De Tollenaere, *Van Dale's Xileuw Groart Waardenbook der Nedeerlandse Taal*, (Gavenhage: Martimus Nijhoff, 1950).
- S. Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Intermasa, 1986).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Edisi II.

Soedjono Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1984).

Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1991).

Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999).

R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1999).

W. Friedman, *Legal Theory*, edisi ke-3, (London: Steven & Sons Limited, 1953).